

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN, PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Paparan Data**

##### **1. Paparan Data Lokasi Penelitian**

###### **a. Profil Desa Ragang**

Desa Ragang merupakan desa yang terletak di dataran tinggi kecamatan Waru kabupaten Pamekasan, yang terdiri dari bukit-bukit dan tanah yang subur sehingga cocok digunakan untuk bercocok tanam. Desa Ragang memiliki kekayaan alam yang melimpah seperti padi, jagung, tembakau, pisang, kedelai, dan kacang ijo sukses ditanam di sana. Oleh karena itu mata pencaharian masyarakat Desa Ragang mayoritas petani, selain itu mata pencarian masyarakat Desa Ragang yaitu sebagai tenaga pendidik, buruh bangunan/tukang, peternak, pensiunan, pegawai.

Dari segi pendidikan di Desa Ragang memiliki beberapa yayasan dan lembaga pendidikan yang dapat memudahkan masyarakat untuk mencapai pendidikan formal dan non formal. Dalam hal ini dapat membantu masyarakat untuk meraih pendidikan yang baik karena terjangkaunya fasilitas belajar dan tenaga pendidik yang berkualitas.

Desa Ragang memiliki banyak fasilitas umum yang dapat membantu memudahkan masyarakat dalam melakukan aktifitasnya, selain infrastruktur yang bagus yang bisa digunakan oleh masyarakat di Desa Ragang juga memiliki fasilitas yang lumayan lengkap seperti

Polindes, masjid, lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan voley, balai desa, dan beberapa sarana pendidikan.

#### **b. Geografi Wilayah**

Desa Ragang adalah salah satu desa yang ada di wilayah Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dengan batas-batas wilayah, posisi desa ini berada dan berbatasan dengan daerah-daerah sebagai berikut:

<b>Letak</b>	<b>Desa/Kelurahan</b>	<b>Kecamatan</b>
Sebelah Utara	Sana Laok	Waru
Sebelah Selatan	Bajur	Waru
Sebelah Barat	Tampojung Tingginah	Waru
Sebelah Timur	Montornah	Pasongsongan

#### **c. Kondisi dan ciri Geologis**

Wilayah Desa Ragang terbagi menjadi 6 Dusun yaitu Karang, Dulat, Janten Tanjung, Masaran dan Bates. Sedangkan jarak antara pemerintah desa Ragang dengan kantor kecamatan Pamekasan 19 km dan dengan pendopo Kabupaten Pamekasan 34 km sedangkan dengan pusat ibukota provinsi Jawa Timur 116 km.

Luas wilayah desa Ragang secara keseluruhan adalah 431,89 ha yang menurut jenis penggunaannya dibagi menjadi sebagaimana pada table 1 sebagai berikut:

**Table 1. Luas Wilayah Menurut Jenis Penggunaannya**

No.	Jenis Penggunaannya	Luas (Ha)
1.	Pemukiman Umum	27,86
2.	Sawah Pertanian Sawah Irigasi Sawah Tadah Hujan	32,65 65,85
3.	Padan rumput Tanaman ternak	4
4.	Ladang/Tegalan	282,04
5.	Bangunan <ul style="list-style-type: none"><li>• Sekolah</li><li>• Pertokoan</li><li>• Pasar</li></ul> Jalan	6,15 3,85 3,25 12,20
<b>Jumlah</b>		<b>431,89</b>

**d. Demografi**

Desa Ragang memiliki jumlah penduduk 3.005 jiwa. Dari jumlah tersebut, kaum laki-laki lebih dominan dari pada kaum perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Jumlah Penduduk Desa Ragang**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.713
2	Perempuan	1.292
3	Jumlah penduduk	2.705

Terdiri dari laki-laki 1.713 jiwa dan perempuan 1.292 jiwa, jumlah kepala keluarga 879 KK, dan jumlah KK miskin 2.705. Jumlah penduduk yang potensial menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat keberhasilan pembangunan Desa Ragang sebagai mata rantai pelaksanaan pembinaan dan pembangunannya.

**e. Pendidikan**

Pendidikan merupakan faktor penentu dalam menyerap informasi, sehingga di suatu desa tingkat pendidikan yang kurang akan berpengaruh dalam perkembangan desa. Lain halnya di desa Ragang pendidikan dianggap cukup sehingga dalam partisipasi pembangunan sangat tinggi. Untuk lebih jelasnya secara terperinci dapat dilihat pada table 2, sebagai berikut:

**Table 3. Data Penduduk Menurut Unit Tingkat Pendidikan**

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Buta Huruf Mutlak	459
2.	< SD	752
3.	SD/MI	1039
4.	SLTP/Mt.s	974
5.	SMK/SMK	519
6.	SMA /SMK	119
7.	Diploma	21
8.	S-1	125

Jumlah	4.008
--------	-------

**f. Mata Pencaharian**

Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk desa Ragang dibagi menjadi 12 jenis mata pencaharian yang secara terperinci dapat dilihat pada table 3 sebagai berikut :

**Table 4: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencahariannya**

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (KK)
1.	Petani	982
2.	Jasa Perdagangan	42
3.	Pekerja Industri	8
4.	Pegawai Desa	18
5.	PNS	1
6.	Bidan	1
7.	Pegawai Swasta	79
8.	Pensiunan Swasta	3
9	Jasa Perdagangan	
	• Pasar	15
	• Warung Tukang Jahit/Bordir	28
	• Toko Jasa Transportasi	52
10	Jasa Penginapan	1
11	Jasa Transportasi	
	• Angkutan Sepeda Bermotor	4
	• Transportasi Mobil	12

12	Jasa Keterampilan	
	• Tukang Kayu	17
	• Tukang Batu	5
	• Tukang Jahit/Bordir	10
<b>Jumlah</b>		<b>1.278</b>

**g. Fasilitas**

Beberapa masalah fisik terhadap lingkungan desa Ragang, antara lain:

**Tabel 4. Permasalahan Fasilitas Fisik Lingkungan**

No	Permasalahan Fasilitas	Jumlah	Kondisi
1.	MCK	470	Baik
2.	Sumber Air Bersih	405	Kurang
3.	Rumah Gubuk	720	Rusak
4.	Rumah Permanen	221	cukup
5.	Rumah Semi Permanen	750	Baik
6.	Pasar	1	Cukup
7.	Jembatan	1	Rusak
8.	Jalan	5	Rusak
<b>Jumlah</b>		<b>2.572</b>	

## Struktur Organisasi

### Pemerintah Desa Ragang 2019

---

Desa : Ragang  
Kecamatan : Waru  
Kepala Desa : M. Moyar  
Sekretaris Desa : Abd. Salam

#### Kaur-kaur

1. Kasi Pemerintahan : Sudi  
2. Kasi Pelayanan : M Syafiuddin  
3. Kasi Kesejahteraan : Moh Ridwan  
4. Kaur Keuangan : Ulfatul Hasanah  
5. Kaur Perencanaan :  
6. Kaur Pelayanan : Abd. Kholiq

#### Unsur Kewilayahan :

1. Kepala Dusun Karang : Moh. Jamin  
2. Kepala Dusun Janten : Ahmad Baihaki  
3. Kepala Dusun Dulat : Abdul Hafid  
4. Kepala Dusun Tanjung : Abd. Rahman  
5. Kepala Dusun Masaran : M. Sa'gy Abdullah Habibi  
6. Kepala Dusun Bates : Baidi

## 2. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data merupakan elemen penting dalam sebuah penelitian.

Dimana pada bagian ini akan dikemukakan paparan data yang

berdasarkan hasil catatan di lapangan yang berasal dari wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi.

Paparan data yang dikumpulkan melalui wawancara atau observasi langsung kepada informan yang tidak lepas dari fokus dan tujuan penelitian ini sendiri, deskripsi data dalam penelitian ini meliputi : Pembatalan sepihak pada akad pemesanan tembakau rajangan berpanjar di desa Ragang Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dan pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembatalan sepihak pada akad pemesanan tembakau rajangan berpanjar.

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak pernah lepas dari yang namanya saling membutuhkan satu sama lain. Dalam prakteknya jual beli termasuk salah satu hubungan antar manusia dalam memenuhi segala kebutuhan sehari-hari seperti sandang, pangan, dan papan. Hubungan antar manusia satu dengan manusia lainnya dalam memenuhi kebutuhannya harus dengan aturan yang tepat dan menjelaskan hak dan kewajiban keduanya berdasarkan kesepakatan bersama.

Bagi setiap orang apabila melakukan transaksi jual beli harus memperhatikan adanya penjual, pembeli, barang, harga dan waktu karena itu menjadi rukun jual beli. Sedangkan yang harus diperhatikan oleh pembeli dalam melakukan jual beli yaitu mengenai takaran, kualitas barang, harga dan waktu. Dan Islam melarang dalam jual beli yang tidak sesuai dengan ajaran agama seperti adanya tipu menipu dari salah satu



pihak. Mengapa Islam melarang adanya penipuan dalam jual beli karena akan ada pihak yang dirugikan.

Di dalam jual beli pembeli dan penjual memiliki kebebasan masing-masing dalam mengambil keputusan. Dalam transaksi jual beli banyak masyarakat yang menggunakan uang muka (urbun) sebagai pengikat barang yang akan hendak mereka beli supaya penjual tidak menjual barang yang sudah dipanjar kepada pembeli lain. Dalam Islam hal tersebut dibolehkan selama tidak merugikan pihak satu dengan pihak lainnya dan tidak memutuskan apapun tanpa persetujuan kedua belah pihak.

Berikut keterangan masyarakat yang melakukan pembatalan sepihak pada akad jual beli tembakau rajangan di Desa Ragang:

Bapak Abdus selaku pembeli tembakau rajangan, berikut ini petikan wawancaranya:

“Awalnya saya mendatangi rumah ibu iis saat tembakau di jemur. Saya mendatangi rumah ibu iis setelah keesokannya tembakau dirajang karena kebiasaan di masyarakat sini merajang/mengiris tembakau disaat malam hari. Proses penjemuran tembakau dilakukan 2 hari tapi sesuai dengan keadaan cuaca jika cuaca terang atau tidak hujan selama 2 hari maka hasilnya akan bagus. Sebelum saya menaruh panjar kepada iis saya melihat hasil rajangan dengan cara mencium aroma dari tembakau tersebut dan tembakau bisa dilihat kualitasnya setelah terjemur sehari. Tembakau milik iis ternyata termasuk tembakau yang bagus dilihat dari aroma tembakaunya. Jadi saya menaruh panjar seperempat dari harga yang sudah saya sepakati dengan ibu iis, kesepakatannya saya akan melunasi sisanya setelah tembakau di bungkus. Namun, setelah sampai ke tempo pembayaran yang sudah kita sepakati ternyata ibu iis membatalkan penjualannya ke saya dengan alasan ibu iis masi kurang pas dengan harga yang saya tawarkan. Karena itu ibu iis mengembalikan uang panjar yang telah saya berikan. Saya sebagai pembeli merasa kecewa terhadap pembatalan yang dilakukan ibu iis

tapi saya menerima karena tidak mungkin saya menambahkan lagi penawaran harga yang sudah saya berikan dari awal karena saya takut mengalami kerugian karena harga yang saya tawarkan belum tentu akan sesuai dengan harga yang ada di pabrik.”<sup>1</sup>

Wawancara selanjutnya dengan bapak Abdul selaku pembeli tembakau, berikut ini petikan wawancaranya:

“Di musim tembakau kebanyakan pembeli/pemborong tembakau seperti saya ini berlomba-lomba untuk membeli tembakau dan mencari tembakau yang terbaik kualitas dan pengolahannya, waktu itu saya ingin membeli tembakau milik kiptiyah yang memang terkenal bagus hasil tembakaunya. Saya mendatangi rumahnya untuk mengecek kualitas tembakau yang dimiliki kiptiyah dan ternyata benar bagus. Tanpa pikir panjang saya manaruh panjar atas tembakau milik kiptiyah. Namun keesokannya uang panjar yang saya berikan kepada kiptiyah dikembalikan karena alasan dia sudah menjual tembakaunya kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi. Saya tidak berani menambah harga dari yang saya tawarkan karena ditakutkan saya yang akan mengalami kerugian.”

Keterangan dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa sebelum pembeli membeli tembakau rajangan pembeli melihat kualitas tembakau dari cara mencium aromanya, proses penjemuran tembakau dilakukan 2 hari jika cuaca bagus jadinya tembakau bisa kering dengan sempurna. Menurut pembeli proses merajang/mengiris tembakau dilakukan saat malam hari karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. Setelah pembeli merasa cocok dengan tembakau tersebut baru pembeli menaruh panjar seperempat dari harga yang telah pembeli dan penjual sepakati. Dari hasil kesepakatannya pembeli akan melunasi sisanya setelah tembakau sudah dibungkus. Namun, setelah jatuh tempo ternyata penjual membatalkan akadnya dengan alasan penjual masih kurang puas dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli. Pembeli merasa kecewa dan sakit hati

---

<sup>1</sup> Abdus Salam, Pembeli Tembakau, Wawancara Langsung (03 Maret 2020)

tapi karena pembeli tidak sanggup menambah lagi harga dari yang telah disepakati di awal karena menurut pembeli harga yang akan diberikan di pabrik bisa jadi tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan kepada penjual dan pembeli takut mengalami kerugian.

Selanjutnya wawancara dengan ibu Iis selaku penjual tembakau rajangan, berikut ini petikan wawancaranya:

“Memang benar tembakau saya pernah ditawar oleh bapak abdu, dia menaruh harga setelah melihat tembakau saya. Karena dia merasa cocok dengan tembakau saya maka dia memberi panjar seperempat harga dari harga keseluruhan tembakau saya. Setelah sampai ke waktu pembayaran saya membatalkan perjanjian penjualan kepada bapak abdu karena setelah saya lihat hasil tembakau saya sangat bagus dan tidak sesuai dengan harga yang ditawarkan bapak abdu. Sebagai penjual saya tidak ingin mengalami kerugian. Dan saya mengembalika uang muka (panjar) kepada pembeli.”<sup>2</sup>

Wawancara selanjutnya dengan ibu Kiptiyah selaku penjual tembakau, berikut ini petikan wawancaranya:

“Tembakau saya pernah ditawar oleh bapak Abdul, dan dia juga menaruh panjar pada tembakau saya. Tapi keesokan harinya saya kembalikan uang panjar tersebut kepada bapak Abdul karena suami saya sudah menjualnya kepada orang lain dengan harga yang lebih tinggi.”

Menurut pemaparan penjual dalam wawancara di atas alasan dari pembatalan akad sepihak oleh penjual dikarenakan penjual merasa tembakau yang dimilikinya terlalu bagus dengan harga yang ditawarkan oleh pihak pembeli, penjual membatalkan akadnya meskipun pembeli sudah membayar uang muka (panjar). Penjual melakukan pembatalan akad sepihak agar penjual tidak dirugikan dikemudian hari meskipun hal tersebut tidak

---

<sup>2</sup> Istaadah, Penjual Tembakau, Wawancara Langsung (03 Maret 2020)

dibenarkan, namun pihak penjual mengembalikan uang mukanya kepada pembeli secara utuh.

Akad merupakan suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, ketika salah satu melkakukan sesuatu yang tercela dalam akad tersebut maka ada suatu hukum yang berlaku didalamnya. Jadi ketika pihak penjual telah keluar dari kesepakatan maka harus kembali lagi pada perjanjian di awal, karena barang yang sudah disepakati dan telah di beri panjar secara otomatis barang tersebut sudah menjadi hak milik pembeli. Dan juga alasan dari pembatalan akad tersebut dikarenakan harga yang ditawarkan oleh pembeli tidak sesuai dengan kualitas barang yang akan dijual, meskipun pada awalnya kedua belah pihak sudah sama-sama setuju.

Selanjutnya hasil wawancara dengan bapak toyan selaku pembeli tembakau, berikut ini petikan wawancaranya:

“Saya melihat tembakau ibu sayena saat masih dijemur sehari, tembakau yang dimiliki ibu sayena termasuk tembakau yang bagus dari aroma, hasil rajangan yang halus, dan kematangan daunnya yang pas karena tembakau akan lebih bagus hasilnya jika waktu panen dan waktu merajangnya pas. Waktu menyimpan tembakau sampai benar-benar matang sempurna dari waktu panen biasanya sampai 5 hari baru hasil rajangan akan bagus. Namun ada pula bagusnya hasil tembakau disebabkan oleh hasil irisan yang pas tidak terlalu besar dan tidak terlalu tipis. Saya merasa cocok dengan hasil tembakau rajangan yang dimiliki ibu sayena. Maka saya menawarkan harga kepada ibu sayena yang menurut saya sesuai dengan kualitas tembakau milik ibu sayena. Setelah melakukan tawar menawar akhirnya saya dan ibu sayena memutuskan untuk melakukan jual beli dengan menaruh uang panjar sebagai uang pencekeram. Sampai kepada waktu yang sudah disepakati saya mendatangi kembali ibu sayena untuk menanyakan kelanjutan penjualan tembakaunya kepada saya. Namun, sampainya disana ternyata ibu sayena malah membatalkan penjualannya dikarenakan tidak enak hati kepada sanak keluarganya yang juga menawar tembakaunya. Walaupun sangat kesal saya menerima keputusan yang dilakukan ibu sayena. Namun, ibu sayena tetap mengembalikan uang

panjarnya kepada saya secara utuh dan ibu sayena juga meminta maaf kepada saya.<sup>3</sup>

Hasil wawancara di atas tidak jauh beda dengan hasil wawancara sebelumnya yaitu tentang pembatalan akad pada jual beli tembakau. Pembatalan akad yang dilakukan oleh pihak penjual dikarenakan ada sanak saudaranya yang juga menawar untuk membelinya sehingga pihak penjual tidak enak hati untuk menjualnya kepada orang lain dan membatalkan perjanjian yang sudah disepakati dengan pihak sebelumnya. Pembeli juga memberikan uang muka kepada penjual sebagai pertanda bahwa pembeli memang serius untuk membeli tembakau tersebut. Pembatalan akad yang dilakukan oleh penjual menimbulkan dampak ketidakpercayaan bagi pembeli untuk melakukan transaksi lagi dikemudian hari.

Transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak tidak ada unsur paksaan dan kedua belah pihak melakukan akad tersebut dengan saling rela dan suka sama suka, ketika terjadi pembatalan akad secara sepihak maka akad tersebut menjadi cacat dan hal tersebut tidak dibenarkan dalam islam.

Pemaparan selanjutnya disampaikan oleh pihak penjual, ibu sayena, berikut ini petikan wawancaranya:

“Benar, bapak toyan ini pernah membeli tembakau saya di musim tembakau tahun kemaren. Pada saat itu bapak toyan tidak sengaja lewat rumah saya yang kebetulan pada saat itu dalam keadaan terjemur setengah kering. Bapak toyan kemudian meminta izin kepada saya untuk melihat-lihat tembakau saya. Dan ternyata bapak toyan tertarik untuk membeli tembakau saya. Kemudian bapak toyan menawarkan harga atas tembakau saya. Setelah melakukan tawar menawar akhirnya kita sepakat dengan harga yang kita tentukan bersama. Bapak toyan menaruh uang panjar kepada saya dan saya menerimanya. Tetapi saat kemalamannya sepupu saya yang juga pemborong tembakau menawar tembakau saya yang sudah dipanjar oleh bapak toyan. Awalnya saya

---

<sup>3</sup> Moh. Toyan, Pembeli Tembakau, Wawancara Langsung (05 Maret 2020)

menolak tawaran sepupu saya ini namun karena desakan dari suami dan rasa tidak enak hati saya terhadap sepupu saya sendiri akhirnya saya memberikan tembakau saya kepada sepupu saya ini. Sesampainya waktu tiba saya memohon maaf kepada bapak toyan karena saya harus membatalkan perjanjian untuk menjual tembakau kepada bapak toyan dikarenakan saya tidak enak hati kepada sepupu saya yang juga menawarkan harga atas tembakau saya ini. Sepertinya bapak toyan menerima dan akhirnya saya mengembalikan uang panjar yang diberikan bapak toyan kepada saya.<sup>4</sup>

Menurut pemaparan diatas alasan ibu sayena membatalkan penjualannya kepada pembeli dikarenakan tidak enak hati dan desakan dari suaminya untuk menjual tembakau sudah dipanjar oleh pembeli sebelumnya kepada sepupunya yang juga menawarkan harga atas tembakau yang dimiliki penjual.

Pemabatalan akad sepihak yang dilakukan oleh penjual bukan karena faktor harga namun karena penjual tidak ingin menyebabkan pertengkaran antar keluarga dan penjual meminta maaf kepada pembeli terhadap peristiwa yang terjadi. Penjual mengembalikan uang panjar atau uang muka yang diberikan oleh pembeli.

Pemaparan dari pihak-pihak di atas sama-sama pembeli yang membatalkan akadnya dengan alasan yang berbeda-beda. Pembatalan akad tersebut terjadi setelah pihak pembeli membayar uang muka (panjar) namun uang muka tersebut dikembalikan oleh pembeli setelah akadnya dibatalkan.

Pemaparan dari tokoh agama tentang pembatalan yang dilakukan oleh penjual tembakau. Tokoh agama yang saya pilih adalah Ustadz H. Khoiruddin. Berikut ini petikan wawancara beliau:

---

<sup>4</sup> Sayena, Penjual Tembakau, Wawancara Langsung (05 Maret 2020)

“Pada dasarnya dalam Islam jual beli itu dibolehkan. Jual beli juga termasuk salah satu bentuk saling tolong menolong karena dengan adanya jual beli manusia dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari asalkan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Islam. Namun, dalam kasus jual beli yang terjadi di masyarakat sini yang mana salah satu pihak membatalkan akad setelah sampai kepada waktu penyerahan barang. Pembatalan akad dilakukan karena beberapa faktor, ada yang karna ditawar lebih mahal dan lain sebagainya, biasanya penjual yang demikian tidak lagi dipercaya oleh para pembeli. Mengenai hukum dari pembatalan akad tersebut adalah tidak boleh karena para pihak sudah melakukan perjanjian di awal dan uang muka sudah dipegang. Menurut hukum Islam apabila dalam jual beli melakukan pembayaran di muka (panjar) dan dikemudian hari salah satu pihak melakukan pembatalan atas akadnya maka apabila yang membatalkan dari pihak pembeli maka uang panjarnya menjadi hak penjual karena sebagai ganti rugi dan apabila yang membatalkan dari pihak penjual maka uang panjarnya wajib dikembalikan kepada pembeli secara utuh. Meskipun semua pihak rela sama rela atas pembatalan akadnya, namun kita sebagai manusia harus menaruh kepercayaan kepada orang lain agar kita dapat dipercaya seterusnya.”<sup>5</sup>

Petikan wawancara tokoh agama di atas mengandung maksud bahwa masyarakat setempat ada beberapa yang melakukan hal demikian yakni pembatalan akad sepihak dalam transaksi jual beli tembakau rajangan. Pembatalan akad sepihak umumnya dilakukan oleh pihak penjual dengan alasan tertentu, ada yang membatalkan akad dikarenakan ada pembeli yang menawar lebih tinggi dari pembeli sebelumnya dan juga ada hal-hal lain yang menyebabkan akad tersebut dibatalkan oleh salah satu pihak.

Pembatalan akad berdampak tidak baik terhadap siapa yang membatalkan, apabila penjual yang membatalkan maka para pembeli tembakau tidak lagi percaya dengan penjual tersebut karena telah melakukan kecacatan dalam berakad dan begitu pula sebaliknya, apabila pembeli yang melakukan pembatalan akad maka penjual tidak akan menjual barangnya terhadap pembeli tersebut.

---

<sup>5</sup> Ustadz H. Khoiruddin, Wawancara Langsung (06 Maret 2020)

Mengenai hukum dari pembatalan akad tersebut tokoh agama di atas mengatakan bahwa pembatalan akad sepihak tersebut adalah tidak boleh karena para pihak sebelumnya telah melakukan perjanjian. Dan uang panjar yang diserahkan harus dikembalikan kepada pembeli apabila penjual yang membatalkannya dan apabila penjual yang membatalkan maka uang panjar tidak wajib dikembalikan.

## **B. Temuan Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelitian dengan mengumpulkan data dan mendeskripsikan sesuai dengan data yang diperoleh di lapangan maka peneliti menemukan beberapa hal yang menjadi temuan penelitian yang di antaranya sebagai berikut:

- 1) Tembakau yang ditawarkan yaitu tembakau yang sudah dirajang dan dalam keadaan setengah kering atau masih dijemur sehari.
- 2) Pembatalan akad jual beli tembakau rajangan dilakukan oleh penjual.
- 3) Pemicu pembatalan akad tersebut adalah tawaran harga yang lebih tinggi dari pembeli lain.
- 4) Sebagai bentuk keseriusan pembeli memberikan uang panjar kepada penjual sebesar seperempat atau setengah dari harga yang diakadkan.
- 5) Penjual yang membatalkan akadnya mengembalikan uang muka tersebut ketika akad dibatalkan.

## **C. Pembahasan**

Berdasarkan temuan hasil penelitian tentang praktik dan alasan pembatalan akad sepihak dalam transaksi jual beli tembakau rajangan berikut ini dipaparkan pembahasan tentang pandangan Hukum Ekonomi



Syariah dan berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari hasil wawancara, hasil penelitian yang bisa dilaporkan dalam penelitian antara lain sebagai berikut:

Pembatalan akad sepihak yang terjadi disini dilakukan oleh pembeli dan penjual tembakau. Yang mana pembeli melihat dan mengecek terlebih dahulu keadaan tembakau yang akan dibeli apakah tembakau tersebut masuk kategori tembakau yang bagus atau tidak. setelah dilihat dari aroma, hasil rajangan, dan kematangan yang pas dari tembakau tersebut maka pembeli memberikan harga yang sesuai dengan kualitas tembakau. Setelah melakukan tawar menawar atas harga tembakau barulah dari pihak pembeli memberikan uang panjar kepada penjual sebagai bukti keseriusannya terhadap tembakau yang akan dibelinya. Kemudian menentukan waktu pelunasannya.

Namun, karena ada beberapa faktor penjual membatalkan akadnya secara sepihak dengan berbagai alasan. Yang mana salah satu alasannya dikarenakan penjual tidak puas dengan harga yang ditawarkan oleh pembeli meskipun harga tersebut sudah disepakati di awal. Akibat dari pembatalan sepihak pada akad jual beli disini adalah timbul ketidakpercayaan dari pembeli kepada penjual dan pembeli.

Dalam transaksi jual beli tembakau ini belum terdapat barang yang jelas. Karena proses penjemuran tembakau rajangan tidak cukup dilakukan dalam sehari. Sehingga kualitas dari tembakau tersebut tergantung dengan cuaca yang bagus atau tidak hujan.

Sedangkan dalam teorinya benda yang diperjual belikan harus dalam keadaan yang nyata. Disyariatkan dalam jual beli bahwa benda sebagai obyek hukum harus benar-benar dapat diserahkan sesaat setelah terjadi aqad. Pemikiran ini sebagai bentuk nyata dari sifat awal jual beli yang merupakan tukar menukar. Tanpa ada benda yang diserahkan terimakan tidak sah jual belinya.

Sesuai dengan hadits riwayat Imam Bukhori tentang transaksi jual beli yaitu :

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ  
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَارِ  
حَتَّى يَبْدُوَ صَلاَحُهَا نَهَى الْبَائِعُ وَالْمُبْتَاعُ (رواه البخارى)

“Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yusuf , telah mengkhabarkan kepada kami Malik, dari Nafi’, dari Abdulah bin Umar RA. Bahwa Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan hingga sampai buah itu nampak kelayakannya. Beliau melarang untuk penjual dan pembeli.” (H.R. al-Bukhori).<sup>6</sup>

Di dalam islam ada jual beli yang dilarang yang mana salah satunya :

#### 1) Terlarang Sebab Shighat

Ulama fiqih telah sepakat atas sahnya jual beli yang didasarkan pada keridaan diantara pihak yang melakukan akad, ada kesesuaian diantara ijab dan qobul, berada disatu tempat, dan tidak terpisah oleh suatu pemisah.

---

<sup>6</sup> Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhori, *Shohih Bukhori 1*, (Jakarta: Almahira, 2011), 486

Jual beli yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dipandang tidak sah. Beberapa jual beli yang dipandang tidak sah atau masih diperdebatkan oleh para ulama adalah berikut ini.

a) Jual beli *mu'athah*

Jual beli *mu'athah* adalah jual beli yang disepakati oleh pihak akad, berkenaan dengan barang maupun harganya, tetapi tidak memakai ijab qobul.

b) Jual beli barang yang tidak ada di tempat akad

Ulama fiqih sepakat bahwa jual beli barang yang tidak ada di tempat adalah tidak sah sebab tidak memenuhi syarat *in'iqad* (terjadinya akad).

c) Jual beli tidak bersesuaian antara ijab dan qabul

Hal ini dipandang tidak sah menurut kesepakatan ulama'. Akan tetapi, jika lebih baik, seperti meninggikan harga, menurut ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan ulama syafi'iyah menganggapnya tidak sah.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 76 syarat obyek yang diperjual belikan adalah:

- a. Barang diperjualbelikan harus sudah ada.
- b. Barang yang diperjualbelikan harus dapat diserahkan.
- c. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- d. Barang yang dijualbelikan harus halal.
- e. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.

- f. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
- g. Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
- h. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
- i. Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.<sup>7</sup>

Transaksi jual beli tembakau rajangan jika dikaitkan dengan hadits di atas jelas dilarang karena tembakau rajangan termasuk barang yang belum jelas hasilnya. Tembakau dapat dinilai bagus tidaknya jika sudah terjemur sempurna selama 2 hari dalam keadaan cuaca yang panas. Sedangkan dalam transaksi ini proses jual belinya dilakukan dalam keadaan masih setengah kering.

Dalam transaksi jual beli tembakau rajangan ini tindakan yang dilakukan oleh penjual dianggap telah mendzolimi pihak pembeli karena merasa dikecewakan. Terjadinya suatu ingkar janji dalam suatu perjanjian dapat disebabkan oleh tidak patuhnya para pihak terhadap hukum yang berlaku, karena hal ini disebabkan oleh lemahnya pengetahuan hukum Islam yang dimiliki oleh masyarakat sekitar.

Dalam Al-Qur'an dan Hadis terdapat banyak perintah agar memenuhi janji. Dalam kaidah usul fikih, "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib". Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi. Di antara ayat dimaksud adalah:

---

<sup>7</sup> Kompilasi hukum ekonomi syariah, bagian keenam, objek bai' pasal 76

Firman Allah QS. al-Isra' (17): 34:

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“.....dan penuhi janji, sesungguhnya janji itu akan dimintakan pertanggung jawabannya.”<sup>8</sup>

Agama Islam sangat tidak membenarkan orang-orang yang mengingkari sebuah perjanjian yang telah dibuatnya sendiri, karena kesesuaian antara perjanjian yang telah dibuat dengan perbuatan merupakan etika yang baik dan modal utama dalam suatu akad.

Pembatalan akad jual beli tembakau rajangan ini tidak diperbolehkan karena termasuk jual beli yang terlarang sebab syara', yang mana salah satunya adalah Jual beli barang yang sedang dibeli oleh orang lain.

Contohnya Seseorang telah sepakat akan membeli suatu barang, namun masih dalam khiyar, kemudian datang orang lain yang menyuruhnya untuk membatalkannya sebab ia akan membelinya dengan harga lebih tinggi.

---

<sup>8</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata Latin*, (Jakarta: Satu Warna, 2012), 285